

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA TOKO ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

NASKAH PUBLIKASI



OLEH

INDRA TRI ATMOKO

C 100 090 139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Indra Tri Atmoko
NIM : C 100 090 139
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : **PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 28 Oktober 2013

Yang menyatakan



(Indra Tri Atmoko)

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Oktober 2013

Pembimbing I



(Darsono, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Shalman Al Farizy, S.H, M.Kn)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Ikhsan, SH, MH)

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA TOKO ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

INDRA TRI ATMOKO

C100.090.139

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta Jawa Tengah

e-mail : indrajid99@gmail.com

ABSTRAK

Dengan berkembangnya jaman internet tak ubahnya bagai pedang bermata dua, yakni disalah satu sangat berguna demi perkembangan berbagai unsur mulai dari individual sampai negara, Namun disisi lain timbul masalah-masalah baru diantaranya adalah tentang pengaturan hukumnya. Sejak internet pertama kali diperkenalkan diindonesia pada tahun 1993 ditiap tahunnya selalu berkembang dari tahun demi tahun penggunaanya, namun sejak itu pengaturan tentang internet belumlah ada, alhasil mengenai kontrak perjanjian didalam internet masihlah diatur didalam Buku Ketiga KUHPer tentang Perikatan.

Pengaturan perikatan-perikatan melalui internet yang diatur pada Buku Ketiga KUHPer belumlah mampu menjamah keseluruhan, sehingga pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu permasalahan dalam penulisan ini adalah keabsahan perjanjian jual beli melalui media online, tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media online, dan juga penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam jual beli online ditinjau dari UU ITE.

Dalam penelitian bahwa keabsahan jual beli online secara umum diatur dalam pasal 5 s/d 16 UU ITE, namun secara umum ketentuan jual beli online masih mengacu pada KUHPer (Khususnya Perjanjian).tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media online masihlah banyak diatur pada KUHPer pada buku ketiga mengenai perikatan. Penyelesaian wanprestasi jika terjadi pada jual beli melalui media online diatur pada pada 38 yakni melalui jalur Litigasi, yang berarti pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan, dan pada pasal 39 ayat (2) dimana selain jalur, para pihak juga dapat menyelesaikan permasalahan melalui lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Kata Kunci : Jual beli Online, Para Pihak, Wanprestasi.

ABSTRACT

With the development of Internet age is like like a double-edged sword , ie, in one very useful for the development of a variety of elements ranging from the individual to the state , the other hand raised new issues which are of legal arrangements . Since the Internet was first introduced in 1993 diIndonesia evolving in each year of its year after year , but since then there has not been setup on the internet , as a result of the internet in the contract is still regulated in the Civil Code Book Three of Engagement.

Setting engagement - engagement over the internet regulated in Book Three Civil Code has not been able to touch a whole , so that in 2008 issued Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) . Therefore this is a problem in writing the validity of the purchase agreement through online media , the responsibility of the parties to buy and sell through online media , as well as the completion of the event of default in terms of buying and selling online UU ITE .

The result has been that the validity of an online purchase is generally governed by Article 5 s / d 16 UU ITE , but in general terms the online trading is still referring to Civil Code (Particularly Agreement) . Responsibilities of the parties in the sale and purchase through the online media is still a lot is set on the third book of the Civil Code on the engagement. Settlement in case of default on the buying and selling through the online medium is set at the 38 that is through litigation , which means that the injured party can sue the adverse party , and in Article 39 paragraph (2) where in addition to the path , the parties may also resolve the issue through the agency arbitration or other alternative dispute resolution

Keywords: Buying and selling online, the Parties, Default.

PENDAHULUAN

Dijaman yang modern ini sudah tentu hampir semua kalangan masyarakat dunia telah mengenal internet, dimana teknologi yang satu ini dari yang semula digunakan untuk penunjang kemiliteran di amerika dan setelah dilakukan perkembangan-perkembangan diluar perkiraan berkembang sangat pesat dan memiliki banyak sekali manfaat, yang mungkin dahulu hanya sekedar sederhana untuk mengkoneksikan komputer yang satu dengan yang lain, kini internet telah menjadi salah satu bagian penting didalam kehidupan masyarakat, seperti halnya berbisnis, bersosial, berita, dan informasi-informasi penting didalamnya, dan lain sebagainya. Perkembangan internet menciptakan terbetuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya (*Cyberspaces*). Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu

memilik hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Penggunaan internet salah satunya banyak digunakan untuk keperluan bisnis dan perdagangan, sedangkan proses jual beli melalui internet sendiri sering juga disebut dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Melalui *e-commerce* pelakunya mendapat banyak sekali kemudahan salah satunya adalah jarak tidak menjadikan masalah untuk melakukan transaksi serta efisiensi waktu tidak membuang banyak waktu. Mengenai pembayaran ada beberapa cara yaitu melalui kartu kredit, *paypal*, transfer melalui Bank, *Cash On Delivery (COD)*, dan Potongan Pulsa.¹ Dibalik kemudahannya, transaksi melalui *E-Commerce* haruslah dilakukan dengan penuh cermat dan juga hati-hati, karena transaksi melalui *E-Commerce* dilakukan secara *Online* tidak *face to face* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjanjikan tidaklah bisa disentuh secara langsung melainkan dilihat dari gambar foto maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati dan cermat bisa jadi pembeli yang akan menjadi korban karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, perikatan yang sah harus memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Syarat subyektif memuat hal-hal yang mengatur tentang para pihak pelaku transaksi, yaitu tentang kesepakatan para pihak dan kecakapan mereka yang bertransaksi, sedangkan syarat obyektif memuat hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang

¹ Rahmad Hariyadie, "Ini dia tipe-tipe transaksi jual-beli di dunia maya", diakses dari <http://www.trenologi.com/2013022611159/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-di-dunia-maya.html>, pada tanggal 21 maret 2013 pukul 22.30 WIB.

ditransaksiakan, yaitu adanya hal tertentu yang ditransaksikan dan suatu sebab yang halal.² Seperti halnya perjanjian secara tertulis ataupun secara lisan, bahwa setiap perjanjian dalam pemenuhannya tidaklah selalu terhindar dari permasalahan wanprestasi, dimana wanprestasi menurut prof. subekti, SH. Adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dan alpa atau lalai seorang debitur dapat berupa empat macam : (i) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (ii) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; (iii) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³ Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁴ Ketika dalam perjanjian jual beli mengenai informasi lengkap adalah sebagai pegangan pihak pembeli dalam membeli barang barang tersebut, seperti halnya membeli baju, dikehidupan nyata membeli baju dapatlah dengan menyentuh barangnya juga bisa dicoba terlebih dahulu, namun ketika membeli melalui media toko online pembeli dituntut mengetahui dan memahami keterangan mengenai baju tersebut entah mengenai bahan, ukuran, warna, keaslian merk dan lain sebagainya. Sejak dikenalnya internet di indonesia, internet telah mengundang lahirnya perdagangan model baru, dan dibalik system perdagangan baru tersebut tidak sedikit peraturan-peraturan lama tidak berlaku pada system yang baru tersebut. namun para pengguna internet kini dapat bernafas sedikit lega karena kini pemerintah telah menerbitkan Undang-

² Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw : Tinjauan aspek hukum pidana*, Jakarta :PT. Tunanusa, hal. 66.

³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, Hal 45.

⁴ Pasal 9, UU No. 11 tahun 2008.

Undang yang mengatur tentang Transaksi melalui media Elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kajian *e-commerce* pada dasarnya masihlah banyak mengacu pada KUHPer yang telah ada, yaitu tentang perjanjiannya dan syarat-syarat perjanjiannya, namun jika ditelisik lebih dalam tidaklah sedikit hambatan-hambatan yang dari KUHPer tersebut tidak dapat menyelesaikannya, sebut saja salah satu contoh adalah tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam jual beli secara *online*, dimana masing-masing pihak tidaklah *face to face* (tidak saling tatap muka) dan serta *non-sigh* (tidak memakai tanda tangan asli) disini KUHPer secara umum hanyalah menjelaskan perjanjian jual beli secara umum dan tidak secara menyeluruh tentang *e-commerce* dan oleh karena itu Kemudian pada tahun 2008 Pemerintah menerbitkan UU. No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. Kehadiran UU. No.11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut masihlah banyak dipertanyakan apakah UU tersebut dapat menciptakan *Rule of law* atas *e-commerce*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui media *online*, (2) Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui media *online*, dan (3) Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media *online*.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui mengenai keabsahan perjanjian jual beli melalui media toko *online*, (2) Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab para pihak yang terikat langsung dalam perjanjian jual beli melalui media toko *online*, dan (3) Untuk mengetahui bagaimanakah

caranya menyelesaikan jika terjadi wanprestasi dilingkup perjanjian melalui media toko *online*.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat (1) untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang keabsahan perjanjian jual beli melalui media toko *online*, dan (2) memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terkait dengan wanprestasi di perjanjian jual beli melalui toko *online*.

PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Melalui Media Online

Mengenai transaksi perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara konvensional sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPer yang menegaskan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, Dari pasal tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang perikatan yang dilakukan para pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memperoleh prestasi dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak lain berkewajiban melakukan prestasi sesuai yang telah diperjanjikan dengan memperoleh sejumlah upah yang telah saling diperjanjikan. Mengenai pengaturan Perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan KUHPer, dimana syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPer diperlukan empat syarat, yaitu: (a) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, (b) Kecakapan untuk membuat perikatan, (c) Suatu hal tertentu, (d) Suatu sebab yang halal. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut membawa konsekuensi bagi pelaksanaan perjanjian tersebut, sebuah perjanjian dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan

dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah perjanjian tidak ada dan juga penyebab perjanjian dari perjanjian tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal.

Untuk mengukur keberadaan ada atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan suatu tawaran melalui internet, atau bisa diterjemahkan sebagai penerimaan atau menyepakati sebuah hubungan hukum, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*,⁵ dimana tawaran dan segala macam persyaratan dari kontrak dicantumkan dalam proses penawaran dan jika ada pihak yang tertarik untuk menjalin hubungan hukum tersebut maka dapat langsung mengakses dan menyetujui penawaran tersebut, tidak dipermasalahkan bagaimanapun para pihak menyepakati transaksi tersebut karena sebuah kesepakatan bisa saja terjadi dengan adanya kesamaan kehendak dari kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan ‘perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik’. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 dengan ‘serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

⁵ Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pusaka sastra, Hal. 66.

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Dalam istilah hukum disebut *schuld*. Disamping itu, debitur juga mempunyai tanggung jawab bahwa ia menjamin akan memenuhi prestasi atau hutangnya dengan seluruh harta benda kekayaannya. Tanggung jawab ini disebut dengan *hafting*. Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Membicarakan tentang Tanggung jawab maka tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media online tidaklah begitu berbeda dengan jual beli konvensional yaitu pihak penjual memberikan barang atau jasa, maka pihak pembeli berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak penjual. Didalam pasal 1474 KUHPer menerangkan kewajiban penjual, yang pokoknya terdiri atas 2 unsur, yakni: (a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli, (b) Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Didalam pasal 10 UU ITE dijelaskan Kewajiban pelaku usaha dapat pula mendapatkan sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keandalan, yang dimana sertifikasi keandalan ini berfungsi sebagai bukti bahwa Pelaku usaha yang melakukan

perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi online setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut. Kewajiban pembeli termuat pada pasal 1513 KUHPer yang pokok intinya berisi bahwa pembeli harus membayar sesuai yang telah diperjanjikan di tempat yang telah disepakati. Pada pasal 19 UU ITE juga dengan tegas menerangkan bahwa para pihak didalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati, atau dengan kata lain para pihak harus saling menyepakati atas prosedur transaksi yang mereka gunakan karena didalam melaksakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedur tersebut, jika transaksi dilakukan oleh para pihak diluar prosedur yang disepakati maka bisa dipastikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online.

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu : (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (c) Melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶ Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang narasumber paparkan berikut ini:

- (a) Telat Mengirim Barang, Erim ceria shop adalah sebuah toko online yang menjajakan pakaian wanita, dan juga sepatu wanita yang menggunakan media facebook sebagai media toko online, pengiklanan dan pemesanan, dan telah menerima pesanan dari seorang konsumen dimana mengenai harga dan juga penawaran telah diterima oleh konsumen, kemudian pihak pelaku penjual berjanji akan mengirim barang pada hari dimana perjanjian disepakati setelah sejumlah harga yang telah disepakati telah ditransfer ke rekening ATM milik penjual, pihak penjual menerangkan paling lambat pada hari ketiga barang akan sampai ke konsumen karena mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh, namun setelah tiga hari pembeli pun belum menerima barang yang dibelinya tersebut, dan setelah itu pembeli mengkonfirmasi ke pihak penjual ternyata barang baru dikirim dihari setelah perjanjian, dan alhasil pada hari keempat barulah barang baru diterima pembeli.⁷ Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi, menurut keterangan yang diberikan narasumber diatas, bahwa dengan jelas bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal keterlambatan dalam

⁶ Subekti, *Op Cit*, Hal. 45.

⁷ Wawancara langsung dengan Erna Setyawati Pertiwi, selaku pemilik Erim ceria shop, pada tanggal 1 agustus 2013.

pengiriman barang. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan meminta untuk menyelesaikan prestasi yang dianggapnya terlambat.⁸ Bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan telah sesuai dengan pasal 1267 KUHPer dimana isi dari pasal tersebut yang menegaskan bahwa bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai yaitu dengan Pemenuhan atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Penyelesaian wanprestasi tersebut diatas juga telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

- (b) Salah Dalam Mengirim Produk Barang, Dalam jual beli yang dilakukan Erim ceria shop juga pernah mengalami salah pengiriman barang, dimana saat barang yang ditawarkan kepada pembeli banyak dan juga barang yang begitu banyak, salah satu pembeli memesan barang yang dipilihnya kepada penjual, namun karena banyaknya produk yang dimiliki erim ceria shop salah dalam pengiriman barang karena adanya kesalahan penulisan kode barang yang diiklankan dengan kode barang yang sebenarnya, alhasil barang yang dibeli harusnya Sandal merk Crock berwarna hijau dengan tali di belakang mata kaki namun pihak penjual mengirim Sandal merk Crock berwarna hijau tanpa tali di belakang mata kaki, dan setelah barang sampai ke tujuan pihak pembeli komplain karena barang yang dibeli tidak sesuai yang telah dipesan, alhasil barang pun dikirim kembali ke penjual dan di tukarkan sesuai dengan yang diinginkan pihak pembeli.⁹ Seseorang dianggap

⁸ Wawancara langsung dengan Erna Setyawati Pertiwi, selaku pemilik Erim ceria shop, pada tanggal 1 agustus 2013

⁹ Wawancara langsung dengan Erna Setyawati Pertiwi, selaku pemilik Erim ceria shop, pada tanggal 1 agustus 2013.

melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi, menurut keterangan yang diberikan narasumber diatas, bahwa dengan jelas bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan mengganti rugi atas kesalahan pengiriman, dengan cara menukar barang yang dibeli sesuai dengan yang diperjanjikan dan biaya pengiriman ditanggung pelaku usaha.¹⁰ Bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan telah sesuai dengan pasal 1267 KUHPer dimana isi dari pasal tersebut yang menegaskan bahwa bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai yaitu dengan Pemenuhan atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga. Penyelesaian wanprestasi tersebut diatas juga telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

- (c) Barang Yang Dibeli Tidak Sesuai Dengan Keterangan Informasi Yang Ditampilkan, Ryan adalah salah satu pengguna layanan toko online, dimana ia berniat untuk membeli sebuah kacamata merk rayben 3275 spesifikasi dengan lens polarized disebuah toko online, dan setelah itu pembeli pun menerima tawaran dari penjual tersebut dan setelah itupun perjanjian terjadi, dimana proses pembayaran yang dilakukan adalah dengan transfer ATM, dan setelah proses pembayaran maka barangpun dikirim oleh penjual, dan setelah beberapa hari barangpun dikirim, dan setelah mengecek-ngecek ternyata spesifikasi kaca mata tersebut berbeda seperti yang ditawarkan toko tersebut adalah lensa polarized tapi

¹⁰ Wawancara langsung dengan Erna Setyawati Pertiwi, selaku pemilik Erim ceria shop, pada tanggal 1 agustus 2013

yang didapat oleh pembeli adalah kacamata Rayben 3275 dengan lensa UVX, setelah itu pihak pembelipun complain kepada penjual, dan setelah menjelaskan keluhan pembeli pihak penjual pun menerangkan bahwa pihak tokonya tidak pernah menjual kacamata merk Rayben dengan lensa Polarized karena yang berlensa Polarized adalah kacamata dengan merk Oakley dan Porche, penjual mengakui adanya kesalah penulisan keterangan pada barang yang dijualnya.¹¹ Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi, menurut keterangan yang diberikan narasumber diatas, bahwa dengan jelas bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal baranga yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan seperti keterangan pada halaman toko online. Sesuai pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya, namun tidak ditemukan titik terang setelah adanya negosiasi lantaran ketika pelaku usaha mencoba menawarkan penyelesaian melalui ganti rugi dengan pengembalian uang jika barang telah dikirim ke penjual, namun pihak pembeli menolak dan ingin mentransfer uang dulu ke pembeli baru barang dikirim kembali ke penjual, karena hal tersebut para pihak kukuh atas komitmen mereka. Pihak pembeli mengaku tidak mau mengirim barang terlebih dahulu karena kesal atas pihak pembeli, dan tidak mau melakukan gugatan ke Pengadilan karena mengaku tidak mau ribet.¹²

Pihak pelaku punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 38 UU ITE yang menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya konsumen untuk

¹¹ Wawancara dengan Ryan via internet, selaku pengguna Pembeli di toko online, pada tanggal 2 april 2013.

¹² Wawancara dengan Ryan via internet, selaku pengguna Pembeli di toko online, pada tanggal 2 april 2013.

menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui media online dapat dilakukan melalui cara : (a) Litigasi, Sesuai dengan pasal 38 UU ITE yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah : (1) Bukti transfer atau bukti pembayaran, (2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha. Dan (b) Non Litigasi, Pada pasal pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian jual beli online pada umumnya hampir sama dengan perjanjian jual beli secara Konvensional namun yang membedakan adalah hanya pada media yang digunakan, jika pada perdagangan konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperdagangkan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam Jual beli online, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. Perjanjian jual beli secara online tidak

dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUHPer, oleh karena transaksi jual beli itu pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli secara hukum. Tanggung jawab para pihak didalam jual beli online adalah setiap hak dan tanggung jawab para pihak, dimana salah satu pihak menuntut atas barang yang ditawarkan dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan dengan harga yang disepakati. Dalam kesepakatan tersebut terdapat empat unsur penting dalam terselenggaranya perjanjian jual beli online, yakni: (a) Penawaran, (b) Penerimaan, (c) Pembayaran, (d) Pengiriman. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, kare wanprestasi tersebut telah merugikan pihak yang lain, ganti rugi tersebut dapat berupa: (a) Pemenuhan perjanjian, (b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, (c) Ganti rugi saja, (d) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Apabila dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil antara lain adalah : (a) Melalui Litigasi menurut pasal 38 ayat (1) UU ITE, dan (b) Non Litigasi menurut pasal 39 ayat (2) UU ITE.

Saran

Beberapa saran dari penulis : (a) Perlu dilakukan sosialisasi UUIITE sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melakukan jual beli online sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya, (b) Kepada Pelaku usaha yang melakukan pemasaran produknya melalui internet hendaknya dapat menjaga kepercayaan para pembeli sehingga dengan modal kepercayaan maka tidak terjadi sengketa transaksi melalui media elektronik (internet), (c) Kepada pemakaian internet khususnya

pembeli maka hendaknya bersikap hati-hati jika melakukan Jual beli melalui media online, dengan cara melihat terlebih dahulu identitas pelaku usaha serta kondisinya selama ini di *Cyberspace*, (d) Bagi pengguna media internet agar menjaga kerahasiaan setiap pembelian yang merupakan keabsahan bagi suatu hal yang berhubungan dengan jual beli melalui internet itu. Karena menjaga kerahasiaan dari setiap transaksi melalui internet adalah hal yang harus dijaga kerahasiaan bagi setiap transaksi melalui media internet itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Badruzaman, Mariam Darus dan Sutan Remy Sjahdeini dan Heru Soeprapto dan Faturrahman Djamil dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Badruzaman, Mariam Darus, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung : Alumni.
- Diana, Silvia, 2010, *Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”.
- Febrian, Jack, 2001, *Menggunakan Internet*, Bandung: CV. Informatika.
- Halim ,Abdul dan Teguh, 2006, *E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, Sulistyowati dan shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta, yayasan obor Indonesia.
- Kuspraningrum, Emilda, 2011,*Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE ditinjau dari pasal 1320 KUHPerduta dan UNICITRAL Model Law On Electronik Commerce*, Jurnal Vol.7 No.2, Fakultas Hukum Mulawarman Samarinda,
- Makarim, Edmon, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberti.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Semarang: CV. Mandar Maju.
- R.M. Suryodingingrat,1996, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito.
- Rahman , Hasanuddin, 2003, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Satrio J., 1992, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saherodji, Hari, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sitompul , Josua, 2012, *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Tunanusa.
- Sitompul,Asri, 2001, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Simarmata, Janner, 2006, *Pengenalan Teknolgi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa.
- _____, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sukarmi, 2008, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pusaka sastra.
- Soekamto , Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Tim Litbang Wahan Komputer, 2001, *Apa dan bagaimana E-commerce*, Yogyakarta: Andi.

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Website :

Hariyadie , Rahmad, 2009, “Ini dia tipe-tipe transaksi jual-beli di dunia maya”, diakses dari <http://www.trenologi.com/2013022611159/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-di-dunia-maya.html> (diakses: 21 Maret 2013)

Andriana, Deni, “ Jenis-jenis Toko Online”, dalam <http://goyangseo.com/jenis-jenis-toko-online/>. (diakses: 3 April 2013)

Fardiansyah, “ *E-commerce dan perkembangannya di indonesia*”, dalam <http://fardiansyah7fold.wordpress.com/e-commerce-dan-perkembangannya-di-indonesia/>. (diakses: 11 september 2013)

Tim Wikipedia, *Belanja Daring*, http://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring. (diakses: 3 April 2013)